



Kebijakan Pemerintah Di Sektor Energi & Ketenagalistrikan



**DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**


Kebijakan Pemerintah Di Sektor Energi dan Pembangkitan Tenaga Listrik

Presentasi Bagian 1 :

Bidang Energi

Kebijakan Pemerintah Di Sektor Energi dan Pembangkitan Tenaga Listrik

3. Peran minyak bumi dalam penyediaan energi nasional masih dominan sedangkan cadangannya relatif terbatas



- *Pertumbuhan Rata-rata energi primer 1970-2002 = ± 10 %/year*
- *Peran Minyak Bumi masih dominan*

5. Potensi konservasi energi di semua sektor memiliki peluang penghematan yang sangat besar yaitu antara 10% – 30%

Tahun 2002

Sektor	Konsumsi Total (Ribu SBM)	Potensi Konservasi	
		(Ribu SBM)	(%)
Industri	194.356	29.153 – 58.307	15 – 30
Transportasi	169.730	42.432	25
Rumah Tangga & Komersial	134.630	13.463 – 40.389	10 – 30

Isu-isu kritis energi

- q Adanya ketergantungan yang masih tinggi terhadap energi fosil, sedangkan cadangan energi fosil sangat terbatas
- q Potensi energi non-fosil/energi terbarukan cukup besar tetapi pemanfaatannya masih kecil karena beberapa kendala a.l.:
 - Biaya investasi tinggi
 - Harga energi terbarukan belum dapat bersaing dengan harga energi fosil
 - Kemampuan SDM relatif rendah terutama untuk energi terbarukan yang belum komersial
 - Kemampuan jasa dan industri energi kurang mendukung

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN)

Munculnya permasalahan yang dihadapi dan dengan paradigma baru yang menekankan pada pengembangan dan pemanfaatan energi yang menjamin “*security of supply*” dan mendapatkan “*nilai tambah*” yang tinggi, maka disusunlah “*Kebijakan Energi Nasional (KEN)*”

Sasaran

- **Meningkatnya peran bisnis energi yang mengarah kepada mekanisme pasar.**
- **Tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 90% pada tahun 2020.**
- **Meningkatnya pangsa energi terbarukan non-hidro skala besar menjadi sekurang-kurangnya 5% pada tahun 2020.**
- **Terwujudnya infrastruktur energi yang mampu memaksimalkan akses masyarakat terhadap energi.**
- **Meningkatnya kemitraan strategis antara perusahaan energi domestik dengan internasional.**
- **Menurunnya intensitas penggunaan energi sebesar 1% per tahun.**
- **Meningkatnya penggunaan kandungan lokal dan peran sdm nasional dalam industri energi.**

Langkah Kebijakan Energi

- Langkah intensifikasi à meningkatkan ketersediaan cadangan energi khususnya energi fosil
- Langkah diversifikasi à meningkatkan penganekaragaman penggunaan energi alternatif (batubara, gas, dan energi terbarukan)
- Langkah konservasi à meningkatkan efisiensi pemakaian energi

§ *LANGKAH PENDUKUNG*

- § Pengembangan infrastruktur energi
- § Penetapan mekanisme pasar
- § Perlindungan masyarakat tidak mampu
- § Pelestarian lingkungan
- § Kemitraan pemerintah dan swasta
- § Pemberdayaan masyarakat
- § Pengembangan litbang dan diklat
- § Pemberdayaan fungsi koordinasi

Rencana Aksi

- **Industri Hulu:**
 - Minyak Bumi, Gas Bumi, Batubara
 - Panas bumi, Tenaga Air, Energi terbarukan lainnya
 - Energi Nuklir, Energi baru lainnya
- **Industri Hilir:**
 - BBM
 - Gas Pipa
 - BBG dan LPG
 - Ketenagalistrikan
- **Pemanfaatan Energi:**
 - Rumah tangga dan Komersial
 - Industri
 - Transportasi
- **Pengembangan SDM**
- **Penelitian dan Pengembangan**
- **Pemberdayaan Masyarakat dalam penyediaan energi**

IMPLEMENTASI KEN

- § **Kebijakan Energi Nasional (KEN) akan menjadi acuan bagi semua pelaku sektor energi sehingga kebijakan sektor terkait akan saling terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik**
- § **Pelaksanaan KEN secara konsisten akan memberikan manfaat ekonomi, sosial, lingkungan dan keamanan pasokan energi secara nasional (*energy security of supply*) yang mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan**

Presentasi Bagian 2:

Bidang Ketenagalistrikan

Kebijakan Pemerintah Di Sektor Energi dan Pembangkitan Tenaga Listrik

Asas Kebijakan Penyelenggaraan Ketenagalistrikan

- Efisiensi
- Berkeadilan
- Kebersamaan
- Optimasi ekonomis
- Berkelanjutan
- Mengandalkan kemampuan sendiri
- Keamanan dan keselamatan
- Kelestarian fungsi lingkungan hidup

Tujuan Penyelenggaraan Usaha Ketenagalistrikan

- **Menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar**
- **Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha ketenagalistrikan mendorong Badan Usaha di dalam negeri menjadi lebih efisien dan mandiri agar mampu berperan dan bersaing di dalam dan di luar negeri**

Rasio Elektrifikasi (%) Yang Ingin Dicapai Di Propinsi Atau Sistem Tenaga Listrik

PROPINSI / WILAYAH	2003	2008	2013
JAMALI	59.5	67.3	77.3
NAD	56.2	69.8	86.5
SUMUT	67.1	78.2	93.2
SUMBAR	60.5	72.9	94.3
RIAU	38.5	47.1	56.9
SUMSEL, JAMBI, BENGKULU	38.6	49.9	65.8
LAMPUNG	34.0	50.7	78.7
BANGKA BELITUNG	57.8	71.7	87.1
KALBAR	43.3	57.3	78.9
KALSELTENG	51.1	61.2	73.6
KALTIM	49.8	65.4	91.1
SULUTTENGGGO	46.2	53.5	63.0
SULSELTRA	53.7	55.7	58.1
MALUKU DAN MALUKU UTARA	48.3	64.3	89.7
PAPUA	27.4	34.0	42.6
NTB	28.4	33.1	40.7
NTT	22.4	28.7	37.2
TARAKAN	66.0	87.9	100.0
BATAM	68.7	96.0	100.0
INDONESIA	54.8	63.5	75.2

Kebijakan Pemerintah Di Sektor Energi dan Pembangkitan Tenaga Listrik

Kebutuhan Dan Penyediaan Tenaga Listrik


Kebutuhan dan Penyediaan Tenaga Listrik Per Propinsi/Wilayah s.d Tahun 2004 - 2013 :

PROPINSI /WILAYAH	BEBAN PUNCAK TH. 2013 (MW)	KEBUTUHAN DAYA SISTEM TH.2013 (MW)	COMMITTED PROJECT (MW)	KEKURANGAN DAYA s.d 2013 (MW)
JAMALI	24319	31615	5743	7395
SUMBAGUT	2051	2666	712	1154
SUMBAGSEL-SUMBAR-RIAU	2805	3646	749	1287
BABEL	130	176	2,5	103
KALBAR	326	440	125	19
KALSELTENG	524	733	46	258
KALTIM	406	548	90	392
SULUTTENGGGO	509	712	251	150
SULSELTRA	885	1195	305	436
MALUKU & MALUKU UTARA	110	153	34	44
PAPUA	157	228	42	42
NTB	172	241	36	74
NTT	109	152	26	30
BATAM	332	432		572

Kebijakan Pemerintah Di Sektor Energi dan Pembangkitan Tenaga Listrik


Pangsa Energi Untuk Pembangkit

- Sampai akhir tahun 2002, kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional : 39.588 MW yang terdiri atas milik PLN 21.112 MW (53,3 %) dan non PLN 18.476 MW (46,7 %)
- Pangsa energi terbarukan (tenaga air, panas bumi dan biomassa) untuk pembangkitan tenaga listrik masih kecil (14 %)



Jenis Pembangkit	PLTU	PLTD	PLTG	PLTGU	PLTA	PLTP	BIOMASA	ET Lainnya	Total
MW	12333	11095	3491	7148	4200	807	445	59	39588

1. PERKEMBANGAN PERATURAN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN



POKOK-POKOK PERBEDAAN UU NO. 15/1985 DENGAN UU NO. 20/2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

NO.	SUBSTANSI	UU NO.15/1985	UU NO. 20/2002	KETERANGAN
1.	Prioritas Pemanfatan Energi Primer	Tidak diatur	Diutamakan penggunaan : <ul style="list-style-type: none"> • sumber energi terbarukan setempat • Penggunaan energi primer dalam negeri 	
2.	Rencana Umum Ketenagalistrikan	RUKN oleh Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • RUKD oleh Pemda • RUKN oleh Pemerintah • Rencana Pengembangan Sistem Tenaga Listrik oleh Pengelola Sistem • Rencana Penyediaan Tenaga Listrik oleh Badan Usaha^{*)} (non kompetisi) 	^{*)} Badan usaha yang memiliki wilayah usaha
3.	Struktur Industri Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> • Terintegrasi Vertikal • Terurai 	<ul style="list-style-type: none"> • Terintegrasi Vertikal • Terurai • Kompetisi^{*)} 	^{*)} Kompetisi hanya di sisi pembangkitan dan dikemudian hari di sisi penjualan

NO.	SUBSTANSI	UU NO.15/1985	UU NO.20/2002	KETERANGAN
4.	Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> • Terintegrasi Vertikal • Terurai : <ul style="list-style-type: none"> - Pembangkitan - Transmisi - Distribusi 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Wilayah non kompetisi:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Terintegrasi Vertikal • <u>Wilayah kompetisi:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Terurai: <ul style="list-style-type: none"> - Pembangkitan - Transmisi^{*)} - Distribusi - Penjualan - Agen Penjualan - Pengelola Pasar^{*)} - Pengelola Sistem^{*)} 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kompetisi hanya untuk wilayah tertentu yang siap</i> • <i>Kompetisi diberlakukan paling lambat 2007 setelah memenuhi persyaratan</i> <p>^{*)} <i>Dapat digabung dan dilaksanakan oleh BUMN</i></p>
5.	Pelaku usaha	<ul style="list-style-type: none"> • BUMN selaku PKUK^{*)} • Swasta dan Koperasi selaku PIUKU^{*)} 	<ul style="list-style-type: none"> • BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi dan Swadaya Masyarakat selaku PIUPL^{*)} 	<p>^{*)} <i>PKUK : Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan</i></p> <p>^{*)} <i>PIUKU : Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum</i></p> <p>^{*)} <i>PIUPL : Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</i></p>

NO.	SUBSTANSI	UU NO.15/1985	UU NO.20/2002	KETERANGAN
10.	Pengaturan Harga Jual Tenaga Listrik	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Wilayah non kompetisi</u> <ul style="list-style-type: none"> - Pemda untuk <i>off grid</i> - Pemerintah untuk <i>off grid</i> yang lintas propinsi dan yang <i>on grid</i> serta usaha yang diselenggarakan oleh BUMN • <u>Wilayah kompetisi:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangkitan: mekanisme pasar - Penjualan: konsumen TT/ TM¹⁾ mekanisme pasar, konsumen TR²⁾ diatur Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik - Transmisi dan distribusi: diatur Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik 	<p>¹⁾ TT : Tegangan Tinggi</p> <p>²⁾ TM : Tegangan Menengah</p> <p>³⁾ TR : Tegangan Rendah</p>
11.	Regulator di Bidang Bisnis Tenaga Listrik	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Wilayah non kompetisi</u> <ul style="list-style-type: none"> - Pemda untuk <i>off grid</i> - Pemerintah untuk <i>off grid</i> yang lintas propinsi dan yang <i>on grid</i> serta usaha yang diselenggarakan oleh BUMN • <u>Wilayah kompetisi:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik 	



Terimakasih

Kebijakan Pemerintah Di Sektor Energi dan Pembangkitan Tenaga Listrik